



PUTUSAN

No. 86 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TUKINO bin POIKROMO**, bertempat tinggal di Dusun XV, Desa Suka Damai, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
2. **SUTIK binti POIKROMO**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Gedangan, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SYAHRUL ERIADI, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Abdi Setya Bhakti, Komplek Graha Asahan Indah Blok C, No. 54 Kisaran-Asahan;
Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

melawan:

SAKIYEM binti POIKROMO, bertempat tinggal di Jalan Martil Lingkungan VII, Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **AWALUDDIN MUNTHE, S.H.** dan **BAHREN SAMOSIR, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Anwar Idris Komplek Tanjung Permai, Blok C, No. 32, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah ahli waris almarhum Poikromo dan almarhumah Sakinem;

Bahwa Bapak Poikromo meninggal dunia tahun 2008 dikarenakan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ibu Sakinem meninggal dunia pada tahun 2003 dikarenakan sakit;

Bahwa almarhum Poikromo dan almarhumah Sakinem meninggalkan

anak-anak hasil dari perkawinannya yaitu:

1. Tukimin bin Poikromo, laki-laki, telah meninggal dunia pada tahun 2003, meninggalkan seorang isteri bernama Misna dan seorang putri bernama Tunaisri serta seorang putra bernama Jayus;
2. Sakiyem binti Poikromo (Tergugat);
3. Sutik binti Poikromo (Penggugat II);
4. Tukino bin Poikromo (Penggugat I);

Bahwa selain meninggalkan anak-anak hasil dari perkawinannya, almarhum Poikromo dan almarhumah Sakinem juga ada meninggalkan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas ± 6.397 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) meter beserta seluruh yang terdapat di atasnya yang dikenali terletak di Jalan Lingkungan, Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, yang berbatas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Iriani sepanjang ± 20 (dua puluh) meter dan dengan tanah milik Tirto sepanjang ± 30 (tiga puluh) meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Martil sepanjang ± 50 (lima puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Parti sepanjang ± 25 (dua puluh lima) meter dan tanah milik Wagiman sepanjang $\pm 92,5$ (sembilan puluh dua koma lima) meter dan tanah milik Iriani sepanjang ± 60 (enam puluh) meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Rakino dan Kasiman sepanjang $\pm 177,5$ (seratus tujuh puluh tujuh koma lima) meter;

Bahwa tanah beserta seluruh apa yang terdapat di atasnya sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam surat gugatan ini sejak meninggalnya kedua orang tua para Penggugat yaitu almarhum Poikromo dan almarhumah Sakinem belum ada dibagikan kepada ahli waris sebagaimana seharusnya sesuai dengan hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah beserta seluruh apa yang terdapat di atasnya sebagaimana dimaksud angka 4 dalam gugatan ini berada dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa oleh karena tanah beserta seluruh apa yang terdapat di atasnya sebagaimana dimaksud angka 4 dalam gugatan ini sewaktu-waktu dapat dipindahtangankan dan hasilnya akan tetap dinikmati oleh Tergugat, yang mana akan melahirkan kerugian yang lebih parah bagi Penggugat-Penggugat dan ahli waris lainnya, maka dengan ini Penggugat-Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya berkenan meletakkan sita atas tanah beserta seluruh apa yang terdapat di atasnya sebagaimana dimaksud angka 4 dalam gugatan ini dan dapat dilaksanakan

terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meski ada banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Bahwa oleh karena harta peninggalan atau harta warisan almarhum Poikromo dan almarhumah Sakinem sebagaimana dimaksud angka 4 dalam gugatan ini belum dibagi-bagikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan pembagian secara natura tidak dapat dilakukan maka dimohonkan kepada Yang Terhormat dan Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk melakukan pembagian terhadap harta peninggalan atau harta warisan milik almarhum Poikromo dan almarhumah Sakinem sebagaimana dimaksud angka 4 dalam gugatan ini kepada ahli waris almarhum Poikromo dan almarhumah Sakinem tersebut di atas sesuai dengan amanat Pasal 176 dari Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dikarenakan ketidakpatuhan atau lalai terhadap pelaksanaan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap oleh Tergugat nantinya akan menimbulkan dampak kerugian bagi Penggugat-Penggugat dan ahli waris lainnya maka tidaklah berlebihan apabila dalam kesempatan ini Penggugat-Penggugat mohon kiranya Yang Mulia dan Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Bahwa gugatan ini Penggugat-Penggugat majukan berdasarkan persetujuan secara lisan ahli waris lainnya, kecuali Tergugat, di tempat dan waktu terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kisaran agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat-Penggugat tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 1. Tukimin bin Poikromo (almarhum), 2. Sakiyem binti Poikromo, 3. Sutik binti Poikromo dan 4. Tukino bin Poikromo adalah ahli waris dari almarhum Poikromo dan almarhumah Sakinem yang sah menurut hukum Islam dan/ atau pun hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan adalah sah;
4. Menyatakan bahwa tanah seluas ± 6.397 (enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) beserta seluruh yang terdapat di atasnya yang dikenali terletak di Jalan Martil Lingkungan VII, Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota

Kisaran Barat, Kabupaten Asahan yang berbatas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Iriani sepanjang ± 20 (dua puluh) meter dan dengan tanah milik Tirto sepanjang ± 30 (tiga puluh) meter;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Martil sepanjang ± 50 (lima puluh) meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Parti sepanjang ± 25 (dua puluh lima) meter dan tanah milik Wagiman sepanjang ± 92.5 (sembilan puluh dua koma lima) meter dan tanah milik Iriani sepanjang ± 60 (enam puluh) meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Rakino dan Kasiman sepanjang $\pm 177,5$ (seratus tujuh puluh tujuh koma lima) meter;
5. Menetapkan bahwa:
- Tukimin bin Poikromo (almarhum) memperoleh 2 (dua) bahagian;
 - Sakiyem binti Poikromo memperoleh 1 (satu) bahagian;
 - Sutik binti Poikromo memperoleh 1 (satu) bahagian;
 - Tukino bin Poikromo memperoleh 2 (dua) bahagian;



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat-Penggugat dan ahli waris lainnya atas kelalaian Tergugat menjalankan keputusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata, gugatan mengenai sengketa hak atas suatu kebendaan harus mengikutsertakan seluruh pihak atau subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan objek yang disengketakan, sehingga pemeriksaan dan putusan atas sengketa tersebut tidak merugikan hak dan kepentingan setiap subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan objek perkara;

Bahwa menurut hukum, budel warisan merupakan kekayaan seseorang yang secara hukum beralih hak dan kepemilikannya kepada ahli warisnya setelah seseorang tersebut meninggal dunia;

Bahwa dengan demikian hak dan kepemilikan atas budel warisan melekat pada diri setiap ahli waris;

Bahwa sesuai dengan substansi surat gugat yang diajukan para Penggugat, sangat nyata bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai pembagian budel warisan dari (almarhum) Poikromo;

Bahwa oleh karena itu maka gugatan a quo semestinya mengikutsertakan atau menarik seluruh ahli waris yang menurut hukum faraidh berhak untuk memperoleh budel warisan dari (almarhum) Poikromo;

Bahwa sesuai dengan diktum angka 4 dalil posita gugatan para Penggugat, jelas bahwa (almarhum) Poikromo memiliki 4 (empat) orang anak kandung yang terdiri dari (almarhum) Tukimin bin Poikromo, Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II:

Bahwa oleh karena (almarhum) Tukimin bin Poikromo terlebih dahulu meninggal dunia dari pada (almarhum) Poikromo, maka secara hukum kedudukannya sebagai ahli waris dari (almarhum) Tukimin bin Poikromo digantikan oleh anaknya;



Bahwa pemahaman hukum tersebut pada diktum angka 7 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang bunyi lengkapnya dikutip sebagai berikut: "Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173";

Bahwa (almarhum) Tukimin bin Poikromo maupun anak kandungnya, tidaklah termasuk ke dalam golongan yang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 tersebut;

Bahwa dengan demikian secara hukum dalam perkara a quo masih ada ahli waris yang juga berhak untuk memperoleh budel warisan dari (almarhum) Poikromo yaitu anak kandung dari (almarhum) Tukimin bin Poikromo;

Bahwa oleh karena secara hukum anak kandung dari (almarhum) Tukimin bin Poikromo juga merupakan ahli waris yang berhak atas budel warisan dari (almarhum) Poikromo, maka dengan demikian anak kandung dari (almarhum) Tukimin bin Poikromo juga merupakan subjek hukum yang harus turut ditarik dan diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara a quo;

Bahwa oleh karena itu ternyata gugatan yang diajukan para Penggugat dalam perkara a quo tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris yang mempunyai hak atas budel warisan dari (almarhum) Poikromo, maka sangat jelas gugatan a quo terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan para pihak yang berperkara;

Bahwa tidak lengkapnya para pihak dalam perkara a quo semakin terlihat jelas berdasarkan pengakuan para Penggugat dalam diktum angka 11 surat gugatannya yang menyatakan adanya ahli waris yang lain;

Bahwa dengan tidak lengkapnya subjek hukum yang menjadi para pihak dalam perkara a quo (plurium litis consortium), maka sangat berdasarkan hukum jika gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pemahaman hukum tersebut di atas juga didasarkan atas Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 503/SIP/1974 tanggal 12 April 1977 yang berbunyi: "bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat, Tergugat, maupun turut Tergugat," (dikutip dari Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Penerbit Mahkamah Agung RI, cetakan kedua halaman 417);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kisaran telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 353/Pdt.G/2010/PA.Kis tanggal 26 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum Poikromo adalah sebagai berikut:
 1. Sakiyem binti Poikromo (anak perempuan kandung);
 2. Sutik binti Poikromo (anak perempuan kandung);
 3. Tukino bin Poikromo (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan bahwa tanah seluas $\pm 8366 \text{ m}^2$ beserta apa-apa yang terdapat

di atasnya yang terletak di Jalan Martil Lingkungan VII, Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan parit sepanjang 45,40 meter;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Martil sepanjang 48,60 meter;
- Poros tengah sepanjang 178 meter;

dengan mengeluarkan hibah kepada Supartik seluas 275 m^2 dan kepada Tukimin bin Poikromo seluas 1200 m^2 , adalah harta peninggalan (tirkah) almarhum Poikromo;

5. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Poikromo adalah sebagai berikut:
 1. Sakiyem binti Poikromo (anak perempuan kandung), memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;
 2. Sutik binti Poikromo (anak perempuan kandung), memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tukino bin Poikromo (anak laki-laki kandung), memperoleh 2/4 bagian;
6. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka (4) di atas dengan sukarela, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi menurut bagian masing-masing;
7. Menghukum Penggugat I, dan Penggugat II, Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 5.256.000,- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak sebagian dan selainnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan No. 52/Pdt.G/2011/PTA.Mdn tanggal 11 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran No. 353/Pdt.G/ 2010/ PA.Kis tanggal 26 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1432 H, dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 5.256.000,- (lima juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 8 September 2011, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 September 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 353/Pdt.G/2010/PA.Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, permohonan mana

diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 04 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 10 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 31 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

A. Tentang Plurium Litis Consortium;

1. Bahwa dalam pertimbangannya judex facti menyatakan, "...bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mencantumkan ahli waris Tukimin bin Poikromo sebagai orang yang berhak menerima warisan dari almarhum Poikromo dan seharusnya ahli waris pengganti tersebut mengajukan permohonan untuk menggabungkan diri dalam perkara a quo...";
2. Bahwa judex facti telah keliru dalam menerapkan hukum, sebab para Pemohon Kasasi yang dahulunya Terbanding I dan Terbanding II tidak memiliki hak dan tidak pula berkompeten untuk menyuruh atau pun memaksa anak-anak atau ahli waris almarhum Tukimin bin Poikromo untuk menggabungkan diri dalam perkara a quo ini;
3. Bahwa judex facti tidak pula memberikan alasan hukum yang tepat terhadap pertimbangannya tersebut, sehingga putusan judex facti dimaksud justru bertentangan dengan ketentuan hukum;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan apa yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dijadikan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu sumber hukum di Indonesia yang kemudian disebut sebagai yurisprudensi, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Januari 1959, No. 244 K/Sip/1959 yang berbunyi: "... gugatan untuk menyerahkan kembali harta bersama yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta atau disertakan (i.c. saudara kandung

Penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan), karena Tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya”;

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Nopember 1975, No. 516 K/Sip/1973 yang berbunyi: "Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima hanya karena seorang ahli waris yang menggugat tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”;

- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1975, No. 64 K/Sip/1974 yang berbunyi: ".... walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu. Sebab sebagaimana ternyata dalam surat gugatan para Penggugat/ Terbanding semata-mata menuntut haknya dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para Penggugat/ Terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris”;



d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Mei 1998, No. 184 K/AG/1996 yang berbunyi: "Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat";

5. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana telah disebutkan pada angka 4 huruf a, b, c dan d di atas tersebut maka pertimbangan judex facti tidak berdasar hukum;
6. Bahwa oleh karena pertimbangan judex facti tidak berdasar hukum, maka pertimbangan judex facti tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
7. Bahwa berdasarkan penjelasan apa yang telah dikemukakan pada angka 4 huruf a, b, c dan d di atas, maka pertimbangan judex facti yang menyatakan "bahwa oleh karena para Penggugat/para Terbanding tidak memasukkan anak-anak almarhum Poikromo tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan para Penggugat/para Terbanding kurang pihak (plurium litis consorsium) maka eksepsi Tergugat/Pembanding patut dikabulkan", harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Tentang Isi Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

1. Bahwa dalam pertimbangannya judex facti menyatakan, "...bahwa almarhum Poikromo memiliki 4 (empat) orang anak dan salah seorang anaknya yang bernama Tukimin bin Poikromo telah meninggal dunia

lebih dahulu dan meninggalkan seorang istri bernama Misna dan 2 (dua) orang anak bernama Tunaisri (perempuan) dan Jayus (laki-laki), bahwa oleh karena kedua anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Poikromo yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum ayahnya (Tukimin bin Poikromo) seharusnya kedua anak tersebut dijadikan pihak dalam perkara a quo untuk membela kepentingannya karena keduanya berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum Poikromo sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam";



2. Bahwa Pasal 185 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan, bahwa: "Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173";

3. Bahwa rumusan Pasal 185 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut tidak mengatur tentang keharusan ahli waris pengganti dicantumkan sebagai Penggugat, mengajukan permohonan untuk turut menggabungkan diri sebagai Penggugat, atau diikutsertakan sebagai Penggugat;

C. Tentang Ahli Waris Pengganti Tukimin bin Poikromo;

1. Bahwa mengenai ahli waris pengganti dari pada almarhum Tukimin bin Poikromo yakni Tunaisri (perempuan) dan Jayus (laki-laki) sesuai dengan Surat Pernyataan bertanggal 1 September 2011, maka tidak dicantulkannya ahli waris pengganti tersebut bukanlah menjadi suatu permasalahan yang membatalkan gugatan para Penggugat dalam perkara a quo;

2. Bahwa Surat Pernyataan ahli waris pengganti dari pada almarhum Tukimin bin Poikromo yakni Tunaisri (perempuan) dan Jayus (laki-laki) tersebut diperbuat di atas kertas bermaterai tempel yang cukup serta memiliki kekuatan pembuktian secara yuridis, maka cukup alasan hukum



apabila dinyatakan dapat diterima;

3. Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah diuraikan di atas tersebut maka cukup beralasan hukum apabila nantinya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 52/Pdt.G/2011/PTA.Mdn tanggal 11 Agustus 2011 dibatalkan;
4. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *judex facti* harus memeriksa

keseluruhan apa yang dimintakan kasasi karena *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan A sampai dengan alasan C:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum, dalam perkara waris semua ahli waris harus dijadikan pihak, dalam perkara *a quo* masih ada ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak yaitu anaknya Tukimin bin Poikromo yang bernama Tunaisri dan Jayus, yang mempunyai hubungan hukum dengan Poikromo dan Sakinem selaku pewaris, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi **TUKINO bin POIKROMO dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. TUKINO bin**

POIKROMO, 2. SUTIK binti POIKROMO tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 30 April 2012** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd.

K e t u a ;
ttd.
Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------------|----|------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| S.H., M.H. | | |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | <u>489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp | 500.000,- |

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. Abdul Ghoni,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)